

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja, kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha Coffe Shop di Kota Jambi. Permasalahan dalam penelitian ini terkait jam kerja, upah atau lembur dan jaminan kesehatan, dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang masih tidak memberikan hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati pada perjanjian kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau BW (Burgerlijke Wetboek) menyatakan bahwa perjanjian adalah “Suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha Coffe Shop itu dibuat secara lisan dan tulisan. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian tidak hanya muncul dari pengusaha saja tetapi juga dari pihak pekerja, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian seperti menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman, memberikan peringatan, dan melakukan diskusi/musyawarah.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan perjanjian kerja, Pengusaha, Coffe Shop

